



<http://jurnalstih.com>

JURNAL HUKUM NECES_SITASIS

Jurnal Hukum	Vol. IX	No. 11	MARET 2019	ISSN : 2085-790X
-----------------	---------	--------	------------	---------------------

**TANGGUNGJAWAB TRANSNATIONAL CORPORATIONS TERHADAP
KEJAHATAN KEMANUSIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh:

ALMUSAWIR NANSA

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bosowa)

E-Mail: almusawir27@yahoo.co.id

ABSTRACT. Transnational Corporations (TNCs) are one of the instruments in supporting a country's economic growth. But to maximize profits, sometimes taking actions related to violations of Human Rights (HAM). The research aims to find out how the responsibilities of Transnational Corporations are indicated to commit human rights violations. The results of the study show that Transnational Corporations cannot be held responsible for violations of human rights carried out internationally, because they are not subject to international law.

Keywords: HI-HAM TNCs

ABSTRAK

Transnational Corporations (TNCs) merupakan salah satu instrumen dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun untuk memaksimalkan keuntungannya, terkadang melakukan tindakan yang terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab *Transnational Corporations* yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Transnational Corporations* tidak dapat bertanggungjawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan secara Internasional, karena bukan subjek hukum internasional.

Kata Kunci: TNCs-HI-HAM

A. PENDAHULUAN

Transnational Corporations (TNCs) adalah istilah dalam *Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*, yang dengan jelas menggunakan istilah *transnational Corporation* atau perusahaan transnasional.¹ Dalam era globalisasi TNCs sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara, yang indikatornya dapat dilihat pada produktivitas, penyerapan tenaga kerja, penjualan, dan aliran Penanaman Modal Asing (PMA).

Dinegara-negara berkembang (Indonesia) eksistensi TNCs menjadi dilema, disatu sisi kehadiran TNCs diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara tetapi disisi lain TNCs dapat menjadi penghambat pertumbuhan perusahaan lokal karena: (1) dapat mempengaruhi keputusan politik dan ekonomi suatu negara; (2) membuat perusahaan lokal menjadi *collapse*, dan (3) masalah perbedaan besaran insentif pekerja antara TNCs dan non-TNCs.²

Kehadiran TNCs,³ tidak hanya mengendalikan perusahaan dari suatu negara tetapi meluaskan operasionalnya di berbagai negara lain merupakan hal yang tidak asing di era globalisasi. Hingga saat ini TNCs masih menjadi pilar utama negara-negara berkembang (*developing countries*) dan negara terbelakang (*least developing countries*) untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dinegaranya. Itulah sebabnya setiap negara berusaha maksimal dengan berbagai regulasi investasi yang menawarkan kemudahan dan fasilitas kepada investor agar tertarik menanamkan modal di negaranya. Masuknya investor asing disuatu negara dengan TNCs diharapkan dapat menjadi *agent of development*.⁴ Dengan modal dan

teknologi yang dimiliki diharapkan TNCs mengelola sumber daya alam yang ada di negara tujuan investasi (*host state*), mempercepat proses pemerataan pembangunan, meningkatkan ekspor, meningkatkan pemasukan pajak, membuka lapangan pekerjaan, memberikan teknologi baru serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *host state*. Namun demikian dalam praktek operasionalnya terdapat juga TNCs yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum untuk memaksimalkan profitnya, tetapi pemerintah cenderung meringankan bahkan mengabaikan tanggung jawab hukum TNCs tersebut, terutama yang terkait dengan kerusakan lingkungan dan kejahatan kemanusiaan untuk menajagah eksistensi TNCs negaranya (*host state*).

B. PERMASALAHAN

Bagaimanakah pertanggungjawaban TNCs yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM menurut hukum internasional ?

C. PEMBAHASAN

1. Eksistensi TNCs dalam Hukum Internasional.

Dalam perdagangan internasional TNCs diartikan sebagai perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara.⁵ Status yang dimiliki oleh TNCs adalah perusahaan swasta dan tidak berstatus *international legal person*. TNCs pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai hukum internasional dan tidak memiliki *standing* untuk berperkara di *International Court of Justice (ICJ)*. Pasal 34 Ayat (1) *Statuta ICJ*, menentukan hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara di depan Mahkamah. Tetapi dalam hal-hal tertentu TNCs dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara untuk memberlakukan prinsip-prinsip hukum internasional atau prinsip-prinsip hukum umum dalam transaksi mereka dan tidak diatur oleh hukum nasional.⁶

¹ Juajir Sumardi, 2012. Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, ARUS TIMUR, Hlm.10

² <http://darfians.blogspot.com/2015/03/04/fenomena-perusahaan-transnasional-tnc.html>

³ Selriani, *Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum UNISIA, Vol. XXX No. 65 September 2007, Hlm. 292-293

⁴ Sumantoro, 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*

Problems of Investment in Equities and in Securities, Binacipta.

⁵ Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, Hlm. 55.

⁶ *Ibid*, Hlm. 56.

Menurut Juajir Sumardi,⁷ berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen Tata Ekonomi Dunia Baru terlihat bahwa terjadi pendelegasian hukum dari masyarakat internasional kepada tiap-tiap negara untuk memiliki wewenang mengatur kegiatan perusahaan transnasional di wilayah yang menjadi yurisdiksinya. Dengan demikian, status hukum perusahaan transnasional diakui oleh hukum internasional juga sebagai subjek hukum nasional di mana perusahaan tersebut menjalankan operasinya.

Ketegasan status hukum perusahaan transnasional sebagai subjek hukum di negara di mana perusahaan tersebut beroperasi (*host country*), dan ditentukan dalam Pasal 55 *Code of Conduct on Transnational Corporations* sebagai berikut⁸: "*Entities of transnational corporations are subject to the jurisdiction of the countries in which they operate. An entity of transnational corporation operating in a given country in respect of its operations in that country to be delayed.*" Dengan demikian, secara tidak langsung hubungan antara negara (*host country*) dengan negara asal (*home country*) TNCs dapat menciptakan keterikatan geopolitik yang berawal dari kerjasama ekonomi dan dapat dilanjutkan pada bidang lainnya. TNCs melakukan usahanya ke wilayah yang lebih menguntungkan dengan tujuan perluasan wilayah pemasaran, efisiensi biaya produksi, dan memperoleh tenaga kerja dengan gaji yang lebih rendah, karena.⁹

- a. Pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh TNCs dapat membangun perekonomian suatu Negara melalui dana investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan pendidikan latihan serta teknologi canggih. TNCs juga mampu menghancurkan perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang, misalnya Lapindo Brantas yang bernaung di bawah

- Perusahaan TNCs Bakrie & Brothers¹⁰
- h. Dampak yang dapat ditimbulkan TNCs, dimana hukum internasional berupaya menempatkan TNCs sebagai subjek hukum internasional dengan tujuan agar TNCs dapat dibebankan tanggung-jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional. Apabila menjadi subjek hukum internasional, TNCs akan memiliki legal *capacity* untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran hukum internasional, mengadakan dan membuat perjanjian, mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan dan keistimewaan (*privileges dan immunities*). Hal tersebut secara tidak langsung menempatkan TNCs setara dengan negara yang dapat menimbulkan kekhawatiran suatu negara di mana kesetaraan tersebut memungkinkan TNCs dapat bersengketa melawan aturan-aturan hukum suatu negara berdasarkan hukum internasional.¹¹ Dalam praktek TNCs masih berstatus sebagai subjek hukum nasional dari negara tujuan (*host country*) dan negara asal (*home country*).

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM TNCs

- a. *Harvard University* mengelompokkan pelanggaran HAM yang dilakukan TNCs sebagai berikut:¹²

1. Pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Contoh: pelanggaran terhadap *the enjoyment of just and favourable conditions of work* – misalnya: *fair wages and equal remuneration for work of equal value*; "safe

¹⁰ <http://lapindo-brantas.co.id/id/about/contact/>

¹¹ Imam Prihandono, *Status dan Tanggung Jawab MNC's dalam Hukum Internasional*, 2008, Hlm.5, dikutip dari Nancy I. Mensch, "Codes Lawsuit of International Law: How Should the Multinational Corporation Be Regulated with Respect to Human Rights?", *Miami Int'l & Comp. L.*, Hlm.287.

¹² Harvard Law School, 2001, *Corporate Corporate Liability for Violations of International Human Rights Law* dalam: http://www.globalpolicy.org/intljustice/atca/2014/08/12_crplbty_hymilabout Harvard Law Review 114 Harv. L. Rev. 2025)

⁷ Juajir Sumardi, *Op. Cit.* Hlm.14

⁸ *Ibid.* Hlm. 15

⁹ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, Hlm.9.

and healthy working conditions"; pay exceedingly low wages, use forced labor, atau force employees to work under hazardous conditions without adequate safeguards. Perusahaan yang membuang limbah beracun ke sungai dan menyebabkan pencemaran secara luas dikatakan melanggar the right "to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health."

Demikian halnya perusahaan yang merusak habitat penduduk asli adalah melanggar, the right of all peoples to "freely pursue their economic, social and cultural development," including the right not to be deprived of their own means of subsistence

2. Pelanggaran hak-hak sipil dan politik.

Dalam kasus *Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Co.* penggugat menuduh *Royal Dutch/Shell* telah menggunakan militer Nigeria untuk menekan kelompok oposisi yang menentang eksplorasi minyak perusahaan tersebut di Nigeria. Perusahaan memberikan uang, senjata dan logistik pada militer untuk menangkap, memenjarakan dan menyiksa aktivis Nigeria yang vokal. Perusahaan telah melanggar *rights to life, freedom from torture, freedom from arbitrary arrest and detention*, juga hak untuk mendapatkan a fair trial.

3. Pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Pelanggaran yang dimaksud adalah *genocide, crimes against humanity, and war crimes*, yang secara umum terjadi dalam konteks kekerasan massal dan sistematis. Sebagai contoh pelanggaran terhadap ketentuan larangan memproduksi yang dilarang oleh hukum humaniter internasional seperti biological weapons, untuk menyerang

tentara musuh dan penduduk sipil. Pelanggaran lain yang dilakukan perusahaan seperti memperkerjakan *slave labor* di pabrik-pabrik mereka saat perang. Perusahaan juga sering melibatkan diri mereka sendiri dalam *war crime*. Perusahaan-perusahaan keuangan khususnya banyak berpartisipasi dalam a state's "plunder of public or private property" dengan cara melakukan pencucian uang atau proses-proses semacam itu.

b. Anita Ramasastry pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan transnasional dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:¹³

1. Pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan secara langsung (*direct complicity*).

2. Pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan secara tidak langsung (*indirect complicity*). Perusahaan dikatakan terlibat secara langsung dalam suatu pelanggaran HAM manakala perusahaan "decides to participate through assistance in the commission of human rights abuses and that assistance contributes to the commission of the human rights abuses by another."

c. Steven R. Ratner pengkategorian pelanggaran HAM oleh TNCs karena ada kedekatan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah dapat dijadikan faktor penentu pertanggung-jawaban perusahaan. Lebih lanjut Ratner mengatakan perusahaan dapat bertindak selaku *government agent, complicit with government* serta bertindak selaku *commander*". Tidak jauh berbeda dengan pengelompokan tersebut diatas, "International Council on Human Rights Policy" menentukan empat kondisi keterlibatan TNCs dalam pelanggaran HAM di suatu negara, yaitu:

¹³ Anita Ramasastry, 2002, *Corporate Complicity: From Nuremberg to Rangoon an Examination of Labor Cases and Impact on the Liability of Multinational Corporations*, Berkeley Journal of International Law.

1. Perusahaan aktif membantu (*active participation*)
2. Joint Venture
3. Perusahaan memperoleh keuntungan dari kondisi yang tercipta akibat pelanggaran HAM, bahkan meskipun perusahaan tidak memberikan bantuan pada perpetrator.
4. Perusahaan *silent/inactive* dalam menghadapi pelanggaran HAM. Pada kondisi keempat ini, Perusahaan menyadari terjadinya pelanggaran HAM, tetapi tidak berusaha mencegah atau menghentikannya. Contoh: perusahaan yang tidak bertindak ketika pekerjanya ditangkap sewenang-wenang oleh pemerintah, atau perusahaan menerima dan menerapkan perlakuan diskriminasi sistematis dari pemerintah terhadap kelompok kerja tertentu berdasarkan etnis, gender atau warna kulit. Hukum pidana pada umumnya lebih menekankan sanksi untuk *action* daripada *omission* atau *inaction* seperti tindakan diam terhadap terjadinya ketidakadilan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa sistem hukum pidana tidak mengenal tanggung jawab untuk *inaction*. *Silence* tidaklah selalu netral dan dapat dimasukkan menjadi tindakan aktif membantu. Seorang penonton kejahatan dapat didakwa *aiding and abetting* jika statusnya atau keberadaannya justru menjadi dukungan bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran HAM.¹⁴

3. Praktek Pengadilan Internasional

Pertanggung-jawaban pelanggaran HAM TNCs dalam praktek pengadilan internasional telah dilakukan, tetapi dengan keterbatasan yurisdiksi yang diberikan pada pengadilan tersebut sehingga hanya organ-organ dari TNCs yang dapat

dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang telah dilakukan oleh perusahaannya. Jenis pelanggaran HAM yang dapat diajukan ke pengadilan internasional terbatas pada pelanggaran yang dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional yang mencakup kejahatan-kejahatan internasional (*internasional crime*), dan merupakan musuh seluruh bangsa (*genocida, crimes against humanity, war crime, juga slavery*).¹⁵ Selanjutnya diuraikan beberapa contoh kejahatan kemanusiaan yang dilakukan TNCs dengan pertanggung-jawabannya dilakukan melalui mekanisme pengadilan internasional sebagai berikut:

1. *Farben*, merupakan kasus pertama pengadilan internasional menerapkan pertanggung-jawaban (*liability*) terhadap sekelompok orang yang secara kolektif berada dalam satu perusahaan atas kejahatan yang mereka lakukan yaitu *use of slave labor*. Dalam kasus *Farben* pengadilan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki yurisdiksi terhadap *legal person* dan karenanya dakwaan maupun putusan tidak ditujukan pada perusahaan. Meskipun demikian putusan pengadilan secara jelas menunjukkan sifat perusahaan dan perannya dalam pelaksanaan kejahatan-kejahatan tertentu. *Farben* digambarkan sebagai instrumen yang digunakan para aktor individual untuk kejahatan secara kolektif. Dengan demikian, *Farben* sebagai institusi tidak diletakkan dibawah dakwaan melakukan kejahatan karena bukan subyek tuntutan. Pengadilan menetapkan para tertuduh individual secara kolektif menggunakan institusi *Farben* sebagai instrumen melakukan sejumlah kejahatan yang didakwakan. Pengadilan juga menetapkan *Farben* sebagai suatu *corporate entity*, terlibat secara langsung dalam *war crimes* dan *crimes against humanity*. Sebagai contoh menurut pengadilan adalah bahwa*Auschwitz was financed and owned by Farben... The Auschwitz construction workers furnished by the*

¹⁴ Ratner, Steven R. 2001, *Corporations and Human Rights: a Theory of Legal Responsibility*. The Yale Law Journal, Vol 11::443, Nov,28

¹⁵ Harvard, 2001. *Op..Cit*

concentration camp lived and labored under the shadow of extermination...¹⁶

Penganalogian perusahaan dengan individual person dinilai paling memuaskan dari putusan pengadilan sebagai berikut: Where private individuals, including juristic persons, proceed to exploit the military occupancy by acquiring private property against the will and consent of the former owner, such action not being expressly justified by any applicable provision of the Hague Regulations, is in violation of international law. The payment of a price or other adequate consideration does not, under such circumstances, relieve the act of its unlawful character. Similarly, where a private individual or a juristic person becomes a party to unlawful confiscation of public or private property by planning and executing a well-defined design to acquire such property permanently, acquisition under such circumstances subsequent to the confiscation constitutes conduct in violation of the Hague Regulations.¹⁷

2. The Krupp Firm, dimana pengadilan menuntut 12 orang dari The Krupp atas keterlibatan (commission) mereka dalam war crimes dan crimes against humanity yaitu plunder and spoliation of civilian property and factories in occupied territories, juga deportasi dan penggunaan tawanan perang tenaga kerja paksa di camp -camp milik perusahaan Krupp di Jerman. Dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan bahwa perusahaan melakukan "Deportation, Exploitation and Abuse of Slave Labor"¹⁸. The

¹⁶ Anita Ramasastry, *Op. Cit.* p.17

¹⁷ *Ibid.* 111m.18

¹⁸ *Ibid.* 111m.20...We conclude from the credible evidence before us that the confiscation of the Austin Plant based upon German-inspired anti-Jewish laws and its subsequent detention by the Krupp firm constitute a violation of Article 48 of the Hague Regulations which requires that the laws in force in an occupied country be respected; that it was also a violation of Article 46 Of the Hague Regulations which provides that private property must be respected; that the Krupp firm, through

Krupp firm berpartisipasi intensif dalam program kerja paksa pemerintah. Perusahaan memanfaatkan tawanan perang, warga sipil asing dan kamp konsentrasi untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik the Krupp. Akhirnya, perusahaan menyatakan bahwa: "the Krupp firm planned, desired, and sought forced labor, or engaged in plunder and pillage, exemplifies the way in which (1) some criminal acts are the manifestation of planning and execution at the firm level, and (2) courts can attribute liability to the MNC as well as its employees"¹⁹.

3. Karl Rasche, pimpinan Dresdner Bank, sebuah bank swasta di Jerman. Rasche diadili berdasarkan the Nuremberg Charter. Ia dituduh memfasilitasi slave labor dengan cara meminjam hutang pada entitas yang melakukan slave labor²⁰. Pada hukum internasional modern apa yang dilakukan Rasch dapat dianalogikan dengan "...liability of individuals and legal persons for money laundering or for financing terrorist activity as situations in which the knowing provision of financial assistance contributes to criminal conduct and also triggers liability for the financial activities"²¹.
4. Japanese Mining Company Officials and the Kinkaseki Mine di Pengadilan," the British War Crimes Court di Hong Kong Mei 1947"²².

defendants Krupp, Loeser, Houdremeont Mueller, Janssen And Eberhardt, Voluntarily and without duress participated in these violations and that there was no justification for such action.

¹⁹ *Ibid.* 111m.22

²⁰ *Ibid.* 111m.23

²¹ *Ibid.* 111m.23 One Can draw parallels from contemporary rules concerning the liability of individuals and legal persons for money laundering or for financing terrorist activity as situations in which the knowing provision of financial assistance contributes to criminal conduct and also triggers liability for the financial activity.

²² *Ibid.* 111m.27. On May 28, 1947, British War Crime Court Number Five found eight of the nine accused guilty, including Toda and Nakamura, although neither was found to have directly participated in the abuse of the POWs. Toda was sentenced to imprisonment for one year and Nakamura was sentenced to five years.

Pada kasus ini pengadilan dihadapkan pada persoalan apakah perusahaan *Kinkaseki Mine* dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perlakuan buruk pada tawanan perang yang dipekerjakan paksa di perusahaan tambang di Formosa.

Dari contoh-contoh tersebut di atas dimknai bahwa pembentukan pengadilan-pengadilan kejahatan perang telah memberikan preseden terhadap TNCs (private civilian) untuk memberikan pertanggungjawaban secara internasional atas pelanggaran HAM yang dilakukan, meskipun pertanggungjawaban tersebut masih terbatas pada organ-organ TNCs.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kemudian hukum Internasional yang menjadi dasar negara penerima investasi Pertanggungjawaban TNCs yang terindikasi melakukan kejahatan kemanusiaan dipengadilan internasional belum dapat dilakukan, karena hukum Internasional belum menempatkan TNCs sebagai subjek hukum. Walaupun dalam beberapa kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh TNCs pada masa perang dunia ke-2, diselesaikan dalam kerangka hukum Internasional, tetapi pertanggungjawabannya dibebankan kepada organ-organ TNCs (individual responsibility).

2. Saran

Disarankan agar TNCs dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan bertanggungjawab dipengadilan, baik dalam hukum nasional maupun internasional bersama-sama dengan organnya sebagai subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA:

- Andrew Clapham & Scott Jerbi, 2001, *Categories of Corporate Complicity in Human Rights Abuses*, *Hastings Journal of International and Comparative Law Review*
- Anita Ramasastry, 2002, *Corporate Complicity: From Nuremberg to Rangoon an Examination of Labor Cases and Their Impact on the Liability of Multinational Corporations*, *Berkeley Journal of International Law*,
- Carlos M Vazquez, 2005, *Direct vs indirect obligation of corporations under international Law*, *Columbia Journal of Transnational Law*, No 43
- Carolyn Hillemanns, 2003, *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*, *German Law Journal* No 10 (1 Oct 2003), *European and International Law*
- Christina Ochoa, *It Advancing The Language of Human Rights in a Global Economic Order: an Analysis of a Discourse*,
- David Weissbrod & Muria Kruger, 2003, "Norms on The Responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights", dalam *American Journal of International Law*, Vol.97., Oktober
- David Kinley dan Sarah Joseph, 2002, "Multinational Corporations and Human Rights: Questions about their relationship", *Alternative Law Journal*, Vol 27 No 1 February 2002, Castan Centre for Human Rights Law, Monash University, Australia
- Dixon, Martin, 2000, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, fourth edition
- Francois Rigaux, 1991, "Transnasional Corporation", dalam Mohammed Bedjaoui (ed), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff Publishers, UNESCO, 1991
- Frank J. Garcia Trading, 1999. *The Global Market and Human Rights: Away the Human Rights Principle*, 25 *Brook Journal of International Law* 51.
- Gabrielle Marceau, 2002, *WTO Dispute Settlement and Human Rights*, *European Journal of International Law* Vol 13.
- Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional suatu pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ketiga.
- I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.
- Imam Prihandono, 2008, 'Status dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional', *Jurnal*

- International Council on Human Rights Policy, 2002, *Beyond Voluntarism Human Right and the Developing International Legal Obligation of Companies*, Switzerland,
- Jonathan I Charney, Tt, *Transnational Corporations and Developing Public International Law*, dalam *Duke Law Journal* No.748,
- Juajir Sumardi.2012 *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise. ARUS TIMUR (Kelompok PUSTAKA REFLEKSI)*
- Louis Henkin, 1999, *The Universal Declaration at 50 and the Challenge of Global Markets*, 25 *Brook, J.Int'l17*, 25
- Mochtar Kusumaatmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacpta, Jakarta, catakannya keempat
- Patricia Stirling, 1996, "The Use of Trade Sanctions as an Enforcement Mechanism for Basic Human Right a Proposal for Addition to the World Trade Organization ", *American Journal International Law and Policy*, Vol. 11
- Ratner, Steven R. 2001, *Corporations and Human Rights: a Theory of Legal Responsibility*, dalam *The Yale Law Journal*, Vol 11::443, Nov,28,
- Sefriani,2007. *Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional*.Jurnal Hukum *UNISIA*, Vol. XXX No. 65 *September 2007*
- ,2011, *Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Hukum *UNISIA* No. 3 Vol. 18 *JULI 2011*
- Sumantoro, 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/ Problems of Investment in Equities and in Securities*, Binacipta,
- Surya Deva, Tt, "Human Right Violations By Multinational Corporations and International
- Todung Mulya Lubis, 2004, "Corporate Responsibility," dalam harian *Kompas*,5 Januari 2004
- Jaringan Advokasi Tambang,2005. "PT. Freeport-Rio Tinto:Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat " www.jatam.org/indonesia/case/fi/242002.htm diakses 24 Januari 2014
- Juajir Sumardi. 2012.*Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Arus Timur. Makassar
- Harvard Law School, 2001, *Corporate Corporate Liability for Violations of International Human Rights Law* dalam <http://www.globalpolicy.org/intljustice/atca/2001/03crplbty.html> about *Harvard Law Review* 114 *Harv.L. Rev.* 2025
- Law:Where from Here?, dalam *Connecticut Journal of International Law* Fall 200
- International Labour Organisation, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/documents/publication/wcms124925.pdf>
- The CERES Principles (<http://www.ceres.org/about-us/our-history/ceres-principles>)
- Lapindo Brantas <http://lapindo-brantas.co.id/id/about/contact/STATUTA> International Court Justice
- Aceh:Gugatan Hukum Terhadap Exxon Mobil atas keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Aceh".2005 www.dte.gn.apc.org/501Ac.htm Diakses 20 Juni 2014
- William Schabas, Tt, *Enforcing humanitarian international law: Catching the accomplices*,42 *Revue Internationale*
- Wolfgang Friedman,1972. *Law in a Changing Society*, 2nd edition.
- Viljam Engstrom, 2002,Who is Responsible for Corporate Human rights Violation?,Abo Akademi University, Institute for Human Rights,January 2002, <http://www.unglobalcompact.org>
- WALHI,2005."Korporasi Tambang Berkontribusi terhadap Pelanggaran HAM dan Kekerasan". www.walhi.or.id/reformkeb/tamham=freeport1, diakses 24 Januari.